

**EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
KINERJA PEMERINTAH DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014<sup>1</sup>**

Oleh: Tezalonika Mirandah Sundah<sup>2</sup>

Maarthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>

Audi H. Pondaag<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dan bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa telah ada sejak berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah di bawah UU Tentang Desa yang berlaku sampai saat ini. Bersama dengan Kepala Desa BPD menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Dalam kenyataannya Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sendiri banyak yang belum menjalankan peran dan fungsinya contohnya seperti tidak menjalankan salah satu fungsinya untuk menggali aspirasi masyarakat dikarenakan ketua BPD sangat dekat dengan kepala Desa dengan hal itu aspirasi dari masyarakat untuk desa dan juga Pemerintah Desa tidak Tersalurkan. Ada juga Dalam riset tersebut, penilaian berupa adakah aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. Dari beberapa penelitian tersebut, masih banyak desa yang belum optimal menjalankan hal tersebut. 2. BPD menjalankan peran dan fungsinya seperti membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat Desa dan juga melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. BPD yang seharusnya berperan dalam memecahkan masalah yang terjadi di Desa dengan secara proaktif dalam memberi masukan kepada pemerintah desa ataupun menerima aspirasi masyarakat untuk dibahas Bersama kepala desa tapi tidak berjalan sebagaimana seharusnya, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mengemban fungsi eksekutif sedangkan BPD mengemban fungsi legislatif.

Kata kunci: desa; badan permusyawaratan desa;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu bagian dari pemerintahan desa yang sangat penting keberadaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Pasal 1 angka 4 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Ketentuan Pasal 55 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan fungsi yang diemban BPD tersebut, maka BPD dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Dalam keberadaannya dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mengemban fungsi eksekutif sedangkan BPD mengemban fungsi legislatif.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana eksistensi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa ?
2. Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101422

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa**

Eksistensi atau keberadaan BPD dalam pemerintahan desa menduduki posisi yang strategis dalam menopang pelaksanaan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa bersama perangkat yang ada. Sebelum berlakunya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, keberadaan BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan bersama Kepala Desa telah diakui sejak berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip desa dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 adalah menjalankan prinsip demokratisasi. Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD), atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa<sup>5</sup>. Dalam UU No.22/1999 ini nomenklatur BPD dikenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. Sedangkan setelah berlakunya UU Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 nomenklatur BPD berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya yang pernah berlaku yakni UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak mengatur tentang Badan Perwakilan Desa. Dalam UU No.22/1999 mengatur Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD (Badan Perwakilan Desa), dan selanjutnya laporannya disampaikan kepada bupati (Pasal 102). Akan tetapi mengenai tugas dan wewenang, serta kedudukan BPD dalam Undang-undang tersebut kurang begitu detail, dan hanya diatur dalam dua Pasal, yakni Pasal 104 dan 105. Pasal 104 menyatakan Badan Perwakilan Desa atau

yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 105 ayat (1) menyebutkan Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota (ayat 2). Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (ayat 4).

Dalam UU No.22/1999 yang membedakan dengan konsep Undang-undang sebelumnya adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan kekuasaan tersebut membawa implikasi pembagian, pembatasan kekuasaan, dimana eksekutif tidak lagi menjadi kekuasaan sentral. Akan tetapi eksekutif berperan sebagai pelaksana sedangkan legislatif (BPD) sebagai kontrol dan membuat peraturan desa yang memiliki mandat langsung dari rakyat, karena BPD dipilih langsung oleh rakyat. Perbedaan selanjutnya adalah desa tidak lagi berada di bawah kecamatan, dan pertanggungjawaban kepala desa langsung kepada rakyat melalui BPD, baru kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan masa jabatan Kepala Desa sendiri lima tahun, dan atau dua kali masa jabatan. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang meliputi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta BPD memiliki fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki BPD yang meliputi, pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya keberadaan BPD kurang begitu efektif, dan hampir disemua desa peran Kepala Desa begitu sentral. Hal demikian menunjukkan bahwa, pengaturan tentang Desa kurang begitu serius dan terkesan gagap dalam pelaksanaannya, sehingga otonomi desa terkesan buram, dan jauh dari esensinya.

Berdasarkan evaluasi terhadap berlakunya UU No.22 tahun 1999 yang dirasa masih perlu untuk diperbaiki, maka pemerintah memberlakukan peraturan baru yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini mengatur pula tentang pemerintahan desa termasuk di dalamnya tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai wujud demokratisasi di wilayah pemerintahan desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penjelasannya tentang fungsi BPD disebutkan, selain menetapkan peraturan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Perbedaan mendasar dari UU No.32 tahun 2004 ini adalah perubahan nomenklatur BPD. Dalam UU 22/1999, BPD kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa, sedangkan dalam UU 32/2004, BPD kepanjangan dari Badan Permusyawaratan Desa. Adanya BPD merupakan konsep adanya pemisahan kekuasaan atau pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan desa, antara eksekutif "pelaksana" dan legislatif desa. Sehingga tidak ada lagi kekuasaan sentral dalam pemerintahan desa. Namun dalam kedudukan, pelaksanaan tugas dan fungsi tidaklah berbeda, hanya perubahan nama tapi esensinya sama. Akan tetapi pengaturan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam UU 22/1999 lebih tegas dan jelas

dibandingkan dengan UU 32/2004 mengenai pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan lainnya dalam Undang-undang ini adalah penambahan masa jabatan kepala desa, dari lima tahun menjadi enam tahun. Sedangkan camat tidak lagi menjadi atasan desa, melainkan atasannya desa adalah bupati, karena pengangkatan, pemberian SK dan pelantikan kepala desa dilakukan oleh bupati.

Sejak tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah mensahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang termuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Dalam Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Pengaturan tentang BPD dalam UU No.6 tahun 2014 terdapat dalam Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bagian Ketujuh mulai Pasal 55 sampai dengan Pasal 65. Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pada tanggal 30 Desember 2016 telah diberlakukan Permendagri No.110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam UU Desa dan Permendagri No.110/2016, yang dimaksud dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD disamping merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah juga harus ada keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD ini dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Adapun yang dimaksud dengan wilayah adalah merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT<sup>6</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 57 UU No.6 tahun 2014 yang menjadi persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa yaitu: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat

atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Disamping itu menurut Pasal 62 UU Desa No.6 tahun 2014, anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **B. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Fungsi dan peran BPD dalam pemerintahan desa sangat penting sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 tahun 2014 dan Permendagri No.110 tahun 2016 BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam menjalankan fungsinya, BPD mempunyai beberapa tugas yaitu :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi dan tugas yang diemban BPD sebagaimana diuraikan di atas,

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) s/d (5) Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

menunjukkan bahwa salah satu tugas BPD yang sangat penting bagi terselenggaranya tugas Kepala Desa dalam memimpin pemerintahan Desa adalah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa<sup>7</sup>. Sedangkan apa yang menjadi tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial<sup>8</sup>.

BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang termasuk dalam pembangunan desa. Dalam perannya BPD dapat dikatakan mengemban fungsi sebagai badan legislatif yang ada di desa untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa yang terwujud dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Pengawasan BPD dimulai sejak tahapan perencanaan kegiatan pemerintah desa, yakni dimulai pada saat Pemerintah Desa menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMD ini sudah harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa<sup>9</sup>. Rancangan RPJMD memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi<sup>10</sup>:

- pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- pengkajian keadaan Desa;
- penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- penyusunan rancangan RPJM Desa;
- penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- penetapan RPJM Desa.

Rencana kegiatan dalam RPJMD di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pendataan Desa; c. penyusunan tata ruang Desa; d. penyelenggaraan musyawarah Desa; e. pengelolaan informasi Desa; f. penyelenggaraan perencanaan Desa; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Rencana kegiatan dalam RPJMD di bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain meliputi:

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD

<sup>8</sup> Wahyudin Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT. hlm.18

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

<sup>10</sup> Wahyudin Kessa. *Op. cit.* hlm.23

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: 1. tambatan perahu; 2. jalan pemukiman; 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: 1. air bersih berskala Desa; 2. sanitasi lingkungan; 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1. taman bacaan masyarakat; 2. pendidikan anak usia dini; 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 1. pasar Desa; 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 3. penguatan permodalan BUM Desa; 4. pembibitan tanaman pangan; 5. penggilingan padi; 6. lumbung Desa; 7. pembukaan lahan pertanian; 8. pengelolaan usaha hutan Desa; 9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 10.kapal penangkap ikan; 11.cold storage (gudang pendingin); 12.tempat pelelangan ikan; 13.tambak garam; 14.kandang ternak; 15.instalasi biogas; 16.mesin pakan ternak; 17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1. penghijauan; 2. pembuatan terasering; 3. pemeliharaan hutan bakau; 4. perlindungan mata air; 5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. perlindungan terumbu karang; dan 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- Rencana kegiatan dalam RPJMD di bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama; d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. Rencana kegiatan dalam RPJMD di bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa; d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan;
    4. kelompok tani;
    5. kelompok masyarakat miskin;
    6. kelompok nelayan;
    7. kelompok pengrajin;
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    9. kelompok pemuda; dan
    10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- Peran BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam penyusunan RPJMD, dimulai setelah Tim penyusun RPJMD melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui kegiatan musyawarah Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa diprakarsai oleh Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang telah dibuat oleh Tim penyusun RPJMD.
- Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati sebagai laporan hasil pengkajian keadaan Desa, rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa, dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Diskusi kelompok secara terarah, membahas tentang laporan hasil pengkajian keadaan Desa, prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa, dan rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat<sup>11</sup>.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa<sup>12</sup>.

Peran BPD lainnya di bidang perencanaan pembangunan desa yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan selanjutnya RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa ini menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des).

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; e.

---

<sup>11</sup> Pasal 25 ayat (1) s/d (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

penyusunan rancangan RKP Desa; f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; g. penetapan RKP Desa; h. perubahan RKP Desa; dan i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: a. hasil kesepakatan musyawarah Desa; b. pagu indikatif Desa; c. pendapatan asli Desa; d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, maka kepala Desa jadwalkan segera menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka pengesahan RKP Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati

rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. BPD dalam pelaksanaan musrenbang Desa ini sebagai peserta memberi kesempatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap RKP Desa agar benar-benar apa yang akan dilaksanakan pemerintah desa dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa<sup>13</sup>.

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) ditetapkan kemudian dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut<sup>14</sup>:

a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa

<sup>13</sup> Wahyudin Kessa. *Op. cit.* hlm. 44

<sup>14</sup> Anonim. 2015 *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. hlm.41-42

- berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
  - c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  - e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Dari penjelasan tentang proses penyusunan APBDes tersebut di atas, maka peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang perencanaan ini terdapat dalam bagian c yang menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas bersama dengan BPD sehingga BPD dapat memonitor dan

mengevaluasinya. Keterlibatan BPD dalam pembahasan Peraturan Desa sesuai dengan salah satu fungsi BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menentukan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi lainnya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa oleh BPD berlanjut pula pada tahap pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi pembangunan Desa berskala lokal Desa, pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa<sup>15</sup>.

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang diberikan kepada desa, yakni BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati kegiatan tersebut. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Pasal 52 ayat (1) s/d (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota melalui camat.

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Adapun tugas dari Pelaksana kegiatan yaitu membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Tugas pertama yang dikerjakan oleh Pelaksana kegiatan adalah menyusun rencana kerja bersama kepala Desa. Rencana kerja memuat antara lain: a. uraian kegiatan; b. biaya; c. waktu pelaksanaan; d. lokasi; e. kelompok sasaran; f. tenaga kerja; dan g. daftar pelaksana kegiatan. Rencana kerja tersebut dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Rencana kerja yang telah dibuat oleh pelaksana kegiatan bersama kepala desa, dokumen RKP Desa dan APB Desa disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui kegiatan yang akan dilaksanakan di desa sehingga tercipta transparansi yang terkait dengan pembangunan di desa. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui: a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa; b. musyawarah dusun; c. musyawarah kelompok; d. sistem informasi Desa berbasis website; e. papan informasi desa; dan f. media lain sesuai kondisi Desa.

Agar pelaksana kegiatan benar-benar siap untuk melaksanakan kegiatan yang dipercayakan oleh kepala desa, maka diperlukan adanya pembekalan bagi pelaksana kegiatan. Kepala Desa bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pemberian bimbingan teknis. Adapun peserta bimbingan teknis antara lain meliputi: a. kepala Desa; b. perangkat Desa; c. Badan Permusyawaratan Desa; d. pelaksana kegiatan;

e. panitia pengadaan barang dan jasa; f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan BPD sebagai peserta bimbingan teknis sangat tepat guna menunjang pelaksanaan tugas BPD yang terkait dengan pengawasan kinerja kepala desa khususnya di bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Materi pembekalan/bimbingan teknis antara lain tentang: a. pengelolaan keuangan Desa; b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan c. pembangunan Desa. Pembekalan pengelolaan keuangan desa berisi materi tentang teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain tentang teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa. Kegiatan pembekalan pembangunan desa pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa telah ada sejak berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah di bawah UU Tentang Desa yang berlaku sampai saat ini. Bersama dengan Kepala Desa BPD menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Dalam kenyataannya Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sendiri banyak yang belum menjalankan peran dan fungsinya contohnya seperti tidak menjalankan salah satu fungsinya untuk menggali aspirasi masyarakat dikarenakan ketua BPD sangat dekat dengan kepala Desa dengan hal itu aspirasi dari masyarakat untuk desa dan juga Pemerintah Desa tidak Tersalurkan. Ada juga Dalam riset tersebut, penilaian berupa adakah aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa,

koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. Dari beberapa penelitian tersebut, masih banyak desa yang belum optimal menjalankan hal tersebut.

2. BPD menjalankan peran dan fungsinya seperti membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan juga melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. BPD yang seharusnya berperan dalam memecahkan masalah yang terjadi di Desa dengan secara proaktif dalam memberi masukan kepada pemerintah desa ataupun menerima aspirasi masyarakat untuk dibahas Bersama kepala desa tapi tidak berjalan sebagaimana seharusnya, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mengemban fungsi eksekutif sedangkan BPD mengemban fungsi legislatif.

#### B. Saran

1. Keberadaan BPD sebagai Lembaga yang ada dalam Pemerintahan Desa perlu dipertahankan dan perlu juga dibarengi dengan adanya penguasaan apa yang menjadi tugas dan fungsi BPD oleh pimpinan dan anggota BPD, sehingga tujuan dari keberadaan BPD dalam mengawasi dan juga menjalankan peran dan fungsi jalannya pemerintahan desa dapat memberi kontribusi bagi terciptanya kesejahteraan di Desa. Perlu juga mengkaji & merevisi Permendagri yang mengatur pengisian jabatan perangkat desa bebas dari dinasti keluarga kades.
2. Guna mengoptimalkan fungsi dan peran sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang sebaiknya sebelum perekrutan anggota ataupun ketua Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya diadakan terlebih dahulu pelatihan yang professional untuk calon Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pelatihan tersebut lebih menitikberatkan apasaja tugas dan peran BPD dalam menjalankan Fungsinya di Desa, dan juga menjadi salah satu factor tidak terlaksananya peran dan fungsi BPD yaitu dalam kriteria

pertama pemilihan ataupun penunjukan Badan Permusyawaratan Desa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015 *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI
- Bintan R. Saragih. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan Di Indonesia*. Jakarta: Perintis Press.
- Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.A.W Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT RajaGarafindo Pesada
- Janedjri M. Gafar. 2013. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konpress
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Misdayanti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara
- Ni'matulah Hudah. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Setara Pers
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Paul H. Landis. 2007 *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Talizihudu Ndraha. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara
- W.J.S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahyudin Kessa. 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT